

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGINI
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

(Skripsi)

Oleh

JIHANA SAFRINA

1852011087



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGINI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

**Oleh
JIHANA SAFRINA**

Tidak dilarangnya suami mempunyai istri lebih dari satu orang (poligini) selama memperoleh izin dari Pengadilan, dengan alasan dan persetujuan istri sebelumnya, terkait dengan harta dalam perkawinan seseorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang masing-masing terpisah dan berdiri sendiri. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pembagian harta warisan pada perkawinan poligini menurut Kompilasi Hukum Islam. Jika si pewaris memiliki 2 (dua) istri dan tidak mempunyai anak maka istri-istri pewaris akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dan masing-masing $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{4}$ dibagi jumlah istri) dari harta warisan suaminya, sedangkan jika pewaris meninggalkan seorang anak maka bagian istri masing-masing yang didapatkan yaitu $\frac{1}{16}$ bagian ($\frac{1}{8}$ dibagi jumlah istri) dan bagian untuk anak-anaknya yaitu: anak perempuan bila hanya seorang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka perbandingan bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Perhitungan tersebut berlaku seterusnya dengan memperhitungkan jumlah istri sah dari pewaris.

Pembagian harta warisan terhadap ahli waris dalam perkawinan poligini sebaiknya dilakukan dalam musyawarah mufakat dalam keluarga, sehingga keadilan dan hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga dengan baik. Tapi apabila dalam pembagian harta warisan terdapat masalah sehingga tidak tercapai musyawarah mufakat maka Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan mengenai pembagian harta warisan di Pengadilan Agama. Perkawinan Poligini sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perkawinan maupun kematian.

Kata Kunci: Harta Warisan, Perkawinan Poligini, Kompilasi Hukum Islam

**PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGINI
DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh

Jihana Safrina

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA
PERKAWINAN POLIGINI DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Nama Mahasiswa : **JIHANA SAFRINA**


No. Pokok Mahasiswa : **1852011087**

Bagian : **Hukum Perdata**


Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**




Dr. Annawaty, S.H., M.H.
NIP. 195704241990102001



Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP. 196907121995122002

2. **Ketua Bagian Hukum Perdata**




Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Amnawaty, S.H., M.H**




.....

Sekretaris/Anggota : **Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



.....

Penguji Utama : **Wati Rahmi Ria, S.H., M.H.**



.....

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **25 Mei 2022**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jihana Safrina
NPM : 1852011087
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA PERKAWINAN POLIGINI DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM.”** benar-benar hasil karya sendiri dan bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, 15 Mei 2022



Jihana Safrina
NPM. 1852011087

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Jihana Safrina, lahir di Pringsewu pada Tanggal 28 Maret 2001, merupakan amanah yang Allah berikan kepada pasangan Bapak Jasmani dan Ibu Sri Umiyati, penulis dilahirkan sebagai anak kelima dari lima bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Nurul Islam, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2006, menyelesaikan Sekolah Dasar (SD) di SDN 2 Kalibening, Kabupaten Tanggamus pada tahun 2012, menyelesaikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Tanggamus pada tahun 2015 dan menyelesaikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA N 1 Talang Padang pada tahun 2018. Kemudian pada tahun yang sama penulis diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum pada jurusan Hukum Perdata melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN) di Universitas Lampung.

Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan salah satu mahasiswi jurusan Hukum Perdata. Pada awal tahun 2021 penulis mengabdikan diri dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kalibening, Kecamatan Talang Padang, Kabupaten Tanggamus selama 40 (empat puluh) hari. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“...Maka jangan sekali-kali membiarkan kehidupan dunia ini memperdayakan kamu...”

(Q.S Fatir: 5)

“Harus ada yang dikorbankan ketika kamu ingin mengukir masa depan yang lebih mapan”

(BJ Habibie)

“Tidak masalah seberapa lambat kamu berjalan asalkan kamu tidak berhenti ”

(Anonim)

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan segala ketulusan hati kupersembahkan karya Skripsi ini kepada:

Ayah dan Ibu

Ayahanda H. Jasmani dan Ibunda Hj. Sri Umiyati yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, do'a, dukungan moral, spiritual yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

Terima kasih atas semua pengorbanan dan kesabaran dalam membesarkan dan mendidiku hingga kini, yang tak pernah berhenti dan takkan mampu terbalas yang akan terus hadir melengkapi perjalanan hidup ini.

SANWACANA

Bersamaan dengan mengucap *Alhamdulillahirobbil'alamin*, segala puji bagi Allah *SubhanahuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam penyelesaian skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Amnawaty, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Elly Nurlaili, S.H.,M.H, Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H, selaku Penguji Utama dan Pembahas I, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Selvia Oktaviana,S.H.,M.H, Pembahas II, terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H, Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Teristimewa kepada kakakku tercinta Sri Soniyati, Syarifudin, Heni Trisnawati, Mindayani terima kasih atas segala canda tawa, motivasi, kasih sayang dan juga untuk selalu siaga melindungiku serta kepada seluruh keluarga besar yang telah mendo'akanku.

11. Kepada Raffy Erya Raditya yang selalu menemani dan siap direpotkan kapan pun dalam perskripsian ini.
12. Sahabat seperjuanganku Nabila Noviyani, Destri Utami Putri, Nadya Ulfa Annisa dan teman-teman yang lain yang sudah menemaniku semenjak awal sampai akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan, terima kasih atas persahabatan tanpa pengkhianatan yang indah, canda tawa dan keseruan selama ini.
13. Teman seperjuanganku semasa kuliah : Amara Yovitasari, Erika Tri Handayani, Annisa Setyorini, Dheva Cloddea Sadli, Adella Putri Westi, Mayla Silvia, Yudistiarani.
14. Kepada teman-teman bagian Hukum Perdata serta seluruh angkatan 2018 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah memberikan banyak pengalaman dan pertemanan yang sangat berkesan.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, Mei 2022
Penulis

Jihana Safrina

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL
ABSTRAK
JUDUL DALAM
LEMBAR PERSETUJUAN
LEMBAR PENGESAHAN
PERNYATAAN
RIWAYAT HIDUP
MOTO
PERSEMBAHAN
SANWACANA
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Warisan	7
B. Poligini	19
C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)	22
D. Kerangka Pikir	25

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tipe Penelitian	28

C. Pendekatan Masalah.....	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data	30
F. Analisis Data	31
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam	33
B. Upaya Hukum Jika Ada Masalah Terhadap Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan Poligini dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam.....	54
V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Kerangka Pikir	19

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Poligami adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama, atau antara seorang wanita dengan beberapa orang pria pada waktu yang sama. Poligami dapat dibagi menjadi tiga bentuk yaitu *Polygyny*, *Polyandry*, dan *Group marriage*. *Polygyny* (poligini) adalah perkawinan antara seorang pria dengan beberapa wanita pada waktu yang sama. *Polyandry* (poliandri) yaitu perkawinan antara seorang wanita dengan lebih dari seorang pria pada waktu yang sama. *Group marriage* (perkawinan kelompok) atau yang juga disebut dengan poliginandri merupakan perkawinan dua orang pria atau lebih dengan dua orang wanita atau lebih pada waktu yang sama. Poligini merupakan bentuk perkawinan poligami yang terbanyak dilakukan oleh masyarakat. Istilah poligini jarang sekali dipakai dalam penggunaan sehari-hari, dan cenderung diartikan sama dengan poligami.

Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Data terakhir dari Kementerian Agama menampilkan penurunan angka poligini. Pada 2012, angkanya

mencapai 995. Jumlah itu berturut-turut menyusut jadi 794 pada 2013, 691 (2014), 689 (2015), dan 643 (2016).¹

Dasar hukum perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam tertuang dalam Pasal 2 dan 3 yang berbunyi: Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud dari perjanjian yang kuat adalah sebuah perjanjian yang memiliki unsur ibadah sehingga tidak dapat diakhiri dengan mudah tanpa adanya suatu dasar/alasan yang kuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut syariat Islam.² Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.³

Perlu diketahui bahwa dalam suatu ikatan perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam suatu rumah atau keluarga saja tetapi ada konsekuensi hukum yang berlaku bagi seorang suami istri maupun anak, terutama dalam pembagian harta kekayaan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutnya dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta warisan, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun sebagaimana Pasal 1 huruf f. Di dalam Pasal 85 KHI disebutkan bahwa “Adanya harta warisan dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Hukum Islam mengenal harta

¹ <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligini-dari-masa-ke-masa>

² Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, Zam-Zam Tower, Bandar Lampung, 2017, hlm. 10

³ Abdullah Gani Abdul, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gema Insani Press, 2004, hlm 78.

warisan dalam perkawinan dan harta milik masing-masing suami-istri, yang berarti mengenal adanya harta warisan dan harta asal yang dibawa ke dalam perkawinan.⁴

Harta dalam perkawinan disebut sebagai harta warisan yakni harta yang diperoleh selama perkawinan. Apabila ada harta yang diperoleh salah satu pihak sebelum perkawinan dilangsungkan dan dibawa ke dalam perkawinan, disebut sebagai harta asal atau disebut juga dengan harta bawaan. Harta tersebut meskipun diperoleh oleh salah satu pihak ketika perkawinan dilangsungkan, namun didapat sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, dalam arti termasuk harta pribadi.⁵

Sistem hukum Islam, kata waris merupakan kata yang diambil dari bahasa Arab yang artinya mewarisi. Jika dikaitkan dengan kondisi yang berkembang di masyarakat Indonesia, istilah waris dapat diartikan sebagai suatu perpindahan berbagai hak dan kewajiban serta harta kekayaan seorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Hukum yang mengatur pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari peninggalan setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Adapun dalam istilah umum, waris adalah perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Dengan demikian secara garis besar definisi warisan yaitu perpindahan berbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup dengan memenuhi syarat dan rukun dalam mewarisi.⁶

⁴ Rofiq Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm 169

⁵ Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm 42.

⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 56.

Berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh meninggalnya suami akan menimbulkan berbagai permasalahan baru, dimana para istri akan mengajukan gugatan mengenai harta yang ditinggalkan oleh suami mereka.⁷ Akan tetapi yang menjadi permasalahan disini yaitu bagaimana pembagian harta warisan dalam perkawinan poligini. Dalam hal seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang menimbulkan masalah mengenai pembagian harta warisan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga ketika terjadi perebutan harta akibat tidak ada pemisahan yang tegas antara harta bersama dari masing-masing perkawinan maka diperlukanlah aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut, faktor apa yang menjadi permasalahan serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

Salah satu perkara pembagian harta warisan pada perkawinan poligini adalah ahli waris mendiang Ustadz Arifin Ilham. Femma atau yang dikenal sebutan Umi Akhtar tidak tercantum dalam sepuluh nama yang dimohonkan untuk disahkan menjadi ahli waris Ustadz Arifin Ilham. Begitu juga dengan anak-anaknya yang tidak ada di daftar tersebut. Ibu dari Shofiya ini ternyata sejak awal tak tercatat sebagai pihak pemohon dalam penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama Cibinong. Dalam dokumen dengan Nomor Perkara 870/Pdt.P/2021/PA.Cbn, hanya 6 orang yang tercatat mengajukan permohonan itu. Daftar Pemohon Penetapan Ahli Waris Ustadz Arifin Ilham adalah Hj. Noorhayati (ibunda), Wahyuniati Al Waly (istri pertama), Muhammad Alvin Faiz (anak), Muhammad Amer Adz Dzikro (Ameer Azzikra) (anak), Muhammad Azka Najhan (anak) dan Rania Jamiel Bawazier (istri

⁷ Galuh Putri Larasati, "Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam", Skripsi, Universitas Lampung, Bandar Lampung 2020, hlm. 2.

kedua), sedangkan nama Umi Fema sama sekali tidak disebutkan.⁸

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul **“Pembagian Harta Warisan Pada Perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana upaya hukum jika ada masalah terhadap pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini termasuk ke dalam lingkup hukum perdata khususnya mengenai Kompilasi Hukum Islam yang mengkaji tentang tinjauan yuridis pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

⁸ <https://www.suara.com/entertainment/2021/09/23/080423/tak-dapat-jatah-warisan-istri-ke-3-ustaz-arifin-ilham-akan-gugat-ke-pengadilan>, diakses Tanggal 26 Desember 2021, Pukul 13.45 WIB.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisis pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam;
2. Mengetahui, memahami dan menganalisis upaya hukum jika ada masalah terhadap pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan hukum khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Islam serta menjadi bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Menambah pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis mengenai ilmu hukum, khususnya Hukum Perkawinan dan Hukum Islam;
- b. Menjadi bahan bacaan bagi pihak yang membutuhkannya dan dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan Hukum Perkawinan dan Hukum Islam khususnya bagi mahasiswa Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- c. Salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Warisan

1. Pengertian Warisan

Hukum Kewarisan adalah merupakan terjemahan dari Fiqih Mawaris, yang berarti peralihan harta orang yang sudah meninggal dunia (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), sehingga dapat dipahami bahwa kewarisan itu adalah peralihan sesuatu (harta) dari yang mewariskan kepada ahli waris berlaku sesudah pewaris meninggal dunia.⁹

Menurut hukum kewarisan Islam, rukun kewarisan ada tiga, yaitu

- Pewaris

Yang dimaksud pewaris adalah orang yang meninggal dunia, yang hartanya diwarisi oleh ahli warisnya. Istilah pewaris ini, dalam kepustakaan sering disebut *muwarrits*.

- Ahli Waris

Yang dimaksud ahli waris adalah orang yang mendapatkan warisan dari pewaris, baik karena hubungan kekerabatan maupun karena perkawinan.

⁹ Hajar M, *Hukum Kewarisan Islam*, Alaf, Riau 2007, hlm,1.

- Warisan

Yang dimaksud dengan warisan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, dalam kepustakaan, istilah warisan tersebut seringpula disebut dengan *irts*, *mirats*, *mauruts*, *turats* dan *tirkah*.

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada yang masih hidup (ahli waris) dalam kewarisan hukum Islam mengenal tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan, dan ahli waris. Dan juga perlu diketahui bahwa peralihan milik dari pewaris hanya dapat berlaku menurut hukum bila harta tersebut adalah hak milik pewaris secara penuh. Pemilikan secara penuh dapat berlaku bila harta itu dimiliki bendanya dan dimilikinya pula jasa atau manfaatnya. Bila seseorang hanya memiliki manfaatnya dari harta yang ada di tangannya dan tidak memiliki benda atau zat harta itu, maka harta itu bukan dinamakan hak milik pribadinya, seperti barang yang di sewa, barang yang dipinjam, barang titipan dan lain-lain yang bendanya masih merupakan hak pemilik asal, bukan milik penuh dari yang menyewa, meminjam, atau yang menerima titipan.

Begitu pula sebaliknya, bila seseorang hanya memiliki zat atau bendanya saja dan tidak memiliki manfaatnya seperti jaminan suatu utang. Harta itu baru jadi miliknya secara penuh untuk dapat diwariskan bila telah berahir kontark atas manfaat harta tersebut, apabila harta tersebut bukan milik secara penuh bagi seseorang, maka harta itu tidak memenuhi syarat untuk jadi harta warisan. Harta yang tercampur yang didalamnya ada hak orang lain, baik sedikit atau banyak, menjadikan harta itu

tidak sepenuhnya menjadi milik seseorang. Sehingga harta itu belum semuanya dikatakan harta warisan sebelum dibersihkan dari campuran hak orang lain.¹⁰

Hukum kewarisan Islam merupakan bagian dari hukum keluarga yang mengatur tentang perolehan dan hak waris dari seseorang. Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam “Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*Tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Keluarga yang ditinggal mati oleh ayah atau ibunya, baik laki-laki atau perempuan sama-sama mempunyai hak menerima waris sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat kewarisan, maupun dalam kompilasi hukum Islam. Begitu pula halnya dengan para istri mempunyai hak menerima warisan dari suaminya yang meninggal dunia. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Al-Qur’an surat An-Nissa ayat 3 menyebutkan bahwa seorang laki-laki boleh melakukan pernikahan dengan satu istri, dua istri, tiga istri atau empat istri. Melakukan pernikahan dengan lebih dari satu istri dalam ayat tersebut syarat harus dapat berlaku adil, makna yang terkandung dalam Al-Qur’an tersebut membuat umat Islam ada yang melakukan pernikahan dengan beberapa istri.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, 2012, Jakarta, hlm, 210-211.

Islam dikenal dengan sebab-sebab turun wahyu (Al-Qur'an) atau sebab nuzul tentang ayat-ayat kewarisan Islam. Adapun sebab turun ayat-ayat kewarisan Islam menurut hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi dari shabat Jabir yang artinya: Telah datang kepada Rasulullah SAW istri Sa'ad bin Rabi' dan berkata: Wahai Rasulullah ini adalah dua anak perempuan Sa'ad bin Rabi, Ia telah gugur dalam perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil oleh pamannya dan tidak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta.

Rasulullah SAW berkata, Allah akan memberikan hukumnya, maka turunlah ayat-ayat kewarisan Islam. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak Saad bin Rabi tersebut dan berkata: berikan dua pertiga dari harta Sa'ad kepada kedua anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya, sedangkan sisanya ambillah untuk kamu. Dalam riwayat lain tentang sebab nuzul ayat kewarisan Islam, diriwayatkan, ketika Aus bin Sabit Al-Ansari meninggal dunia, ia meninggalkan seorang istri yaitu Ummu Kuhhah dan tiga orang anak perempuan. Kemudian dua orang anak paman Aus yakni Suwaid dan Arfatah melarang memberikan bagian harta warisan itu kepada istri dan ketiga anak perempuan Aus itu, sebab menurut adat jahiliah anak-anak dan perempuan tidak mendapat warisan apapun karena tidak sanggup menuntut balas (bila terjadi pembunuhan dan sebagainya). Kemudian istri Aus mengadu kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul memanggil Suwaid dan Arfatah. Keduanya menerangkan kepada Rasulullah bahwa anak-anaknya tidak dapat menunggang kuda, tidak sanggup memikul beban dan tidak bisa pula menghadapi musuh. Kami bekerja, sedang mereka tidak berbuat apa-apa. Maka

turunlah ayat ini menetapkan hak perempuan dalam menerima warisan sebagaimana dijelaskan ayat waris.¹¹

Berdasarkan kedua riwayat tersebut menurut jumhur ulama sebagai sebab-sebab turunnya ayat-ayat kewarisan Islam. Masih ada riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris, semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan. Ayat-ayat kewarisan terdapat dalam Al-Qur'an surat An-Nisa di mulai dari ayat ke 7 hingga ayat ke 14 yang merupakan ayat yang berisikan tentang hak-hak warisan yang terdiri diantaranya: hak waris bagian anak, hak waris orang tua, hak waris bagian suami-istri, hak waris bagian saudara seibu. Untuk hak waris bagian suami-istri di atur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 (QS.4: 12).

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 12 menyatakan: Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau saudara perempuan (seibu), maka

¹¹ Muhammad Ali ash-shaubuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Jakarta, 2013, hlm. 23

bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiatnya) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Penyantun.

Hukum kewarisan Islam merupakan kajian ilmu hukum didasarkan pada hukum Islam tentang kewarisan, telah di kodifikasi ke dalam hukum Nasional yang berlaku untuk masyarakat Islam, semisal perolehan istri diatur dalam Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam di tegaskan: Janda mendapatkan seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila meninggalkan anak, maka janda mendapatkan seperdelapan bagian. Bagaimana bila beristri lebih dari satu telah di jelaskan dengan jelas dalam hukum kewarisan Islam dengan menggunakan Para Istri, namun dalam kompilasi hukum Islam belum memberikan penjelasan yang tersirat dalam Pasal 180 tersebut. Artinya hukum itu perlu jelas pasalnya sehingga dapat mudah di mengerti oleh masyarakat, hukum harus jelas penafsirannya agar tidak salah mengartikan Pasal 180 KHI (Kompilasi Hukum Islam) oleh masyarakat yang membutuhkan.

Pandangan Hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri tersebut sebenarnya memudahkan pemisahan harta, yang mana harta suami dan mana harta istri, mana harta bawaan yang ada sebelum perkawinan serta manakah harta yang diperoleh secara bersama-sama selama perkawinan berlangsung, hat ini sangat berguna saat terjadinya perceraian. Ketentuan hukum Islam tersebut di atas, akan terus berlaku sampai perkawinan itu putus, baik karena perceraian maupun salah satu pihak meninggal dunia, harta yang akan dibagi baik untuk warisan ataupun

untuk perceraian adalah harta bersama suami atau istri dalam mewaris tetap memiliki harta pribadinya dan juga berhak mewaris atas harta peninggalan suaminya.

Al-Qur'an dan Hadist tidak memberikan ketentuan secara tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami akan tetapi sang istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Al-Qur'an juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam suatu perkawinan, maka dapat dikatakan harta itu secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang hukum kewarisan seperti tersebut dalam Surat An Nissa' ayat 11-12 dapat juga menunjuk kepada adanya persekutuan milik antara para ahli waris terhadap harta warisan yang belum dibagi, istri berhak setengah dari harta yang didapatkan sepanjang perkawinan.

2. Harta dalam Perkawinan

Harta kekayaan pada hakikatnya tidak bisa diukur dengan kekayaan yang mempunyai nilai ekonomis, sebagaimana Hadis riwayat Bukhari Muslim, dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "*Kekayaan bukanlah banyak harta benda, akan tetapi kekayaan adalah kekayaan hati.*" Ibnu Baththal berkata, "Bahwa kekayaan yang hakiki bukan pada harta yang banyak". Karena, banyak orang yang Allah luaskan harta padanya namun ia tidak merasa cukup dengan pemberian itu, ia terus bekerja untuk menambah hartanya hingga ia tidak peduli lagi dari mana harta itu didapatkan, maka, sesungguhnya ia orang miskin, disebabkan karena ambisinya yang sangat besar. Oleh karena itu, kekayaan sesungguhnya adalah kekayaan jiwa. Orang yang merasa cukup dengan pemberian Allah, tidak terlalu berambisi untuk

menambah hartanya dan terus-menerus mencarinya, maka berarti ia orang yang kaya.

Berdasarkan Pasal 85-Pasal 97 KHI, disebut bahwa harta perkawinan dapat dibagi atas:

- a. Harta bawaan suami, yaitu harta yang dibawa suami sejak sebelum perkawinan;
- b. Harta bawaan istri, yaitu harta yang dibawanya sejak sebelum perkawinan;
- c. Harta warisan suami istri, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang menjadi harta warisan suami istri;
- d. Harta hasil dari hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* suami, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan;
- e. Harta hasil hadiah, hibah, waris, dan *shadaqah* istri, yaitu harta yang diperolehnya sebagai hadiah atau warisan.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mengenai harta warisan atau harta gono-gini dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, dari Pasal 85 hingga Pasal 97. Singkatnya, apabila terjadi perceraian antara suami istri (baik cerai mati ataupun perceraian yang dilakukan dipengadilan agama) mengikat aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 97 yang mengatur mengenai harta warisan.

Pasal 97

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta warisan sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”

Sedangkan tentang pewaris tercantum dalam Pasal 171 huruf b : “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.” Dari redaksi di atas tampak bahwa untuk terjadinya pewarisan disyaratkan untuk pewaris adalah telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Hal ini sebagaimana telah ditentukan oleh ulama tentang syarat-syarat terjadinya pewarisan antara lain meninggalnya pewaris baik secara hakiki, hukum atau takdir. Selain disyaratkan telah meninggal dunia, pewaris juga disyaratkan beragama Islam dan mempunyai ahli waris serta memiliki harta peninggalan. Kriteria sebagai ahli waris tercantum di dalam Undang-undang Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf c yang berbunyi : “Ahli waris ialah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”

Islam mengenal mengenai diadakannya perdamaian jika antara mantan suami dan mantan istri berselisih, terlebih mengenai masalah harta warisan. Idealnya, ketika pasangan suami istri yang bercerai dan mempermasalahkan tentang harta warisan atau *gono gini*, terdapat dua pilihan untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, yaitu :

1. Perdamaian secara syariat Islam
2. Pembagian harta warisan di Pengadilan Agama

Apabila dalam melakukan perdamaian mengenai harta warisan secara Islam, diperlukan pemahaman yang lengkap mengenai prinsip-prinsip keadilan dalam Islam. Mengingat dalam Islam tidak dikenal harta warisan, akan menjadi sangat

sulit untuk dapat menyelesaikan perselisihan mengenai harta warisan dari pasangan suami istri yang bercerai. Akan tetapi jika keduanya mengikuti (Al-Qur'an, Sunnah, dan Fiqh) dan difasilitasi oleh ustad atau ulama yang mengerti akan perdamaian dan harta menurut Islam serta ketaatan kedua pihak yang berselisih, perdamaian sangat mungkin dapat tercapai.

Selain pilihan diatas mengenai perdamaian secara Islam tanpa disangkut pautkan dengan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia, Pihak yang berselisih tentang harta warisan dapat mengajukan gugatan mengenai pembagian harta warisan di Pengadilan Agama. Dalam aturan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 97, telah diatur bahwa masing-masing janda dan duda memiliki hak setengah bagian (50:50) dari harta warisan yang didapat selama perkawinan. Tentunya tidak semua harta dapat dibagi atau dikategorikan sebagai harta warisan. Dalam Pasal 87 KHI dikenal pula harta bawaan yang secara khusus tidak dapat dikategorikan sebagai harta warisan.

Pasal 87

(1) Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam dikenal pula mengenai hutang bersama, tentunya hutang bersama yang diatur dalam Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa tidak semua hutang istri atau suami dapat dikategorikan sebagai hutang bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta warisan.
3. Bila harta warisan tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri

Setelah diketahui apa saja yang menjadi harta warisan dan hutang bersama, barulah harta warisan dapat dibagikan dengan cara mengajukan gugatan pembagian harta warisan di Pengadilan Agama. Harta warisan secara bahasa, harta warisan terdiri dari dua kata harta dan bersama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tentunya yang bernilai”. Sayuti Thalib dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Indonesia mengatakan bahwa: “Harta adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan”.

Konsep harta warisan yang merupakan harta kekayaan dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, walaupun kedua segi itu berbeda, keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan dari segi ekonomi menitikberatkan pada nilai kegunaan, sebaliknya tinjauan dari segi hukum menitikberatkan pada aturan hukum yang mengatur. Menurut Abdul Manan, bahwa “Harta warisan adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa”. Mengenai harta warisan suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing

suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.¹²

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta warisan. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta warisan ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta warisan itu atas persetujuan kedua belah pihak.¹³

Perihal harta benda dalam perkawinan, menurut hukum Islam sebagaimana dikutip dari Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika bahwa menurut hukum Islam tidak terdapat suatu campur barang antara kekayaan suami dan kekayaan istri. Harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain adalah terpisah. Dengan kata lain bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing. Harta benda yang masing-masing peroleh selama berlangsungnya perkawinan mereka sebagai dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain sebagainya tetap terpisah satu dari yang lain atau tidak dicampur.¹⁴

Hukum Islam memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum. Hukum Islam memberi hak

¹² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 106.

¹³ *Ibid*, hlm. 116.

¹⁴ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 73.

kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri, untuk memiliki harta benda secara perorangan, yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak.²⁸

B. Poligini

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹⁵

Kata nikah atau kawin berasal dari bahasa Arab yaitu “النكاح” dan “الزواج”, yang secara bahasa mempunyai arti “الوطء” (setubuh, senggama)¹⁶ dan “الضم” (berkumpul). Dikatakan pohon itu telah menikah apabila telah berkumpul antarsatu dengan yang lain.¹⁷ Secara hakiki nikah diartikan juga dengan berarti bersetubuh atau bersenggama, sedangkan secara majazi bermakna akad.¹⁸ Makna nikah berarti *al-jam’u* dan *al-hamu* yang artinya kumpul.¹⁹ Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan (*aqdu al-tazwi*) yang artinya akad nikah, juga dapat diartikan (*wat’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri.

Sedangkan di dalam Ensiklopedia Hukum Islam, disebutkan bahwa nikah merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat

¹⁵ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Pustaka Setia, Bandung, 2015, hlm. 9.

¹⁶ Ahmad Warson Al-Munawwir, Al-Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997, hlm. 1461.

¹⁷ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘AlaMazahib Al-‘Arba’ah Juz 4*, t.tp: Dar El-Hadits, 2014, hlm. 7.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁹ Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan*, Qisthi Press, Jakarta, 2013, hlm. 5.

menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia pertama di atas bumi dan merupakan fitrah manusia yang diberikan Allah SWT terhadap hamba-Nya.²⁰

Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* dan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk mentaati perintah Allah dan siapa yang melaksanakannya merupakan ibadah, serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.²¹

Ulama Hanafiyah memberikan pengertian nikah adalah akad yang memberikan faedah dimilikinya kenikmatan dengan sengaja, maksudnya adalah untuk menghalalkan seorang laki-laki memperoleh kesenangan (*istimta'*) dari wanita, dan yang dimaksud dengan memiliki di sini adalah bukan makna yang hakiki. Definisi ini menghindari kerancuan dari akad jual beli (wanita), yang bermakna sebuah akad perjanjian yang dilakukan untuk memiliki budak wanita. Poligini merupakan sistem perkawinan yang membolehkan seorang pria memiliki beberapa wanita sebagai istrinya dalam waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab poligini disebut *ta'duuzaujaat* (berbilangan pasangan).²²

Menurut ajaran Islam, perkawinan poligini diperbolehkan atas dasar (Q. S. An-Nisa': 3), yaitu: Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2016, hlm. 1329.

²¹ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2016, hlm. 14.

²² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 113.

takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, yang menjadi dasar di perbolehkannya beristri lebih dari satu orang atau poligini terdapat pada Pasal 55, yaitu:

- (1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri.
- (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya.
- (3) Apabila syarat utama yang disebut pada Ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Walaupun dalam hukum Islam memperbolehkan poligini, akan tetapi dalam hal suami ingin berpoligini harus mempunyai alasan yang tepat. Alasan poligini dalam Islam diantaranya adalah:

- 1) Bila laki-laki kuat syahwatnya, baginya seorang istri tidak memadai apakah ia dipaksa harus beristri satu orang. Untuk mencukupkan kebutuhan tersebut diberikan kesempatan untuk berpoligini asalkan syarat dapat berlaku adil dapat dipenuhi.
- 2) Apabila ada seorang suami benar-benar ingin mempunyai anak, padahal istri mandul. Apakah seorang suami itu harus mengorbankan keinginannya untuk keturunan. Hal ini dibenarkan untuk menikah lagi.
- 3) Apabila istri menderita penyakit sehingga tidak mampu melayani suami.

- 4) Apabila di masyarakat terjadi jumlah perempuan melebihi jumlah laki-laki, bagaimana nasib perempuan yang tidak memperoleh suami. Di sinilah kesempatan untuk mendapat suami, maka kaum perempuan diberi kesempatan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.²³

Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang di tentukan pada Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

- a. Adanya persetujuan istri
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.

Persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang Pengadilan Agama. Persetujuan dimaksud tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau apabila tidak ada kabar dari istri atau istri-istrinya sekurang-urangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

²³ Islah Gusmian, *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligini?*, Pustaka Marwa, Yogyakarta, hlm. 44-46.

C. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi berarti kegiatan pengumpulan atau sesuatu yang dihimpun. Kompilasi di Indonesia merupakan langkah awal untuk kodifikasi hukum Islam di bidang mu'amalah yang berlaku dalam yurisdiksi peradilan agama bagi warga Indonesia yang beragama Islam. Kompilasi hukum Islam berlaku sah dan dijadikan pedoman bagi seluruh peradilan agama di Indonesia berdasarkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, dan Keputusan Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tertanggal 22 Juli 1991.

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.²⁴

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Dalam bahasa Inggris ditulis *compilation* (himpunan undang-undang) dan dalam bahasa Belanda ditulis *compilatie* (kumpulan dari lain-lain karangan).²⁵

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, 2012, hlm. 9.

²⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, 2010, hlm. 132.

Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu. Kompilasi Hukum Islam sebagai fiqih dalam bahasa undang-undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara.²⁶

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.²⁷

H.Abdurahman (pakar ilmu hukum Indonesia kontemporer) menyatakan bahwa kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam suatu himpunan. Himpunan tersebut inilah yang dinamakan kompilasi. Lebih lanjut H.Aburahman mengemukakan bahwa

²⁶ Moh. Koesnoe, *Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 20155, hlm. 147.


²⁷ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, 2014, hlm. 61.

materi atau bahan-bahan hukum dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan. Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah keputusan Presiden untuk selanjutnya dapat digunakan oleh hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya.

Kalau dilihat dari proses pembentukannya yang menghimpun bahan-bahan hukum dari berbagai kitab Fiqih yang mu'tamad (dapat dipertanggungjawabkan dan diakui ulama) yang biasa digunakan sebagai rujukan para hakim dalam memutus perkara - maka Kompilasi Hukum Islam dapat diartikan sebagai rangkuman berbagai hal mengenai hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

²⁸ M. Thahir Azhary, *Kompilasi Hukum Islam Sebagai Alternatif Suatu Analisis Sumber-sumber Hukum Islam*, Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 4 Tahun 2019, h. 15-16

D. Kerangka Pikir



Keterangan:

Harta benda dalam perkawinan jika perkawinannya berakhir, maka harta dibagi menurut hukumnya masing-masing dalam hal ini hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya, sehingga terhadap pembagian yang demikian tidak ada suatu kepastian hukum. Selama ini tidak ada larangan suami mempunyai istri lebih dari seorang (poligini) selama memperoleh izin dari Pengadilan, dengan alasan dan persetujuan istri sebelumnya, terkait dengan harta dalam perkawinan poligini menimbulkan masalah mengenai pembagian harta warisan yang disebabkan oleh berbagai faktor sehingga ketika terjadi perebutan harta akibat tidak ada pemisahan yang tegas antara harta bersama dari masing-masing perkawinan maka diperlukanlah aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut, faktor apa yang menjadi permasalahan serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan proses kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada tindakan logis, metodis, dan sistematis mengenai gejala yuridis, peristiwa hukum, atau fakta empiris yang terjadi, atau yang ada di sekitar kita untuk direkonstruksi guna mengungkapkan kebenaran yang bermanfaat bagi kehidupan.²⁹ Masalah metode adalah masalah yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah untuk memperoleh gambaran yang lengkap terhadap masalah yang diteliti sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Metode penelitian tersebut diperlukan dalam upaya memperoleh data yang benar-benar objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah. Metode penelitian tersebut diperlukan karena nilai, mutu, dan hasil suatu penelitian sebagian besar ditentukan oleh ketetapan dalam memilih metodenya.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang atau kontrak). Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal

²⁹ Abudlkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2010, hlm. 2.

nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.³⁰ Pengkajian ini bertujuan untuk menganalisis pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam, kemudian dilihat adakah permasalahan terhadap pembagian harta warisan pada perkawinan poligini setelah suami meninggal dunia serta bagaimana penyelesaiannya.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³¹ Berdasarkan tipe deskriptif maka penelitian ini akan menguraikan secara jelas, rinci, dan sistematis mengenai pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

³² Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009, hlm. 24.

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dokumen lain yang berkaitan dengan pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:
 - a. Pasal 4, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 65 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14, Pasal 55-Pasal 58, Pasal 85-Pasal 97, Pasal 171-Pasal 182, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI)
2. Bahan hukum sekunder yaitu bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami permasalahan dalam penelitian dan diperoleh dengan cara studi pada buku-buku, literatur-literatur, dan hasil penelitian yang berhubungan dengan pokok masalah.

3. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat sarjana atau ahli hukum, *website*, dan buku.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat sekunder ini dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, antara lain :³³

- a. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan baik pada tingkat pusat maupun daerah;
- b. Bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku-buku dan artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian (baik dalam bentuk surat kabar, majalah, jurnal, maupun tulisan-tulisan lainnya);
- c. Bahan hukum tersier yang memberikan informasi mengenai kedua bahan hukum di atas berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, dan sebagainya.

³³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 51.

2. Teknik Pengolahan Data

Data yang terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan data, data tersebut diolah melalui proses:

- a. Inventarisasi data, pada tahap ini seluruh data hasil studi dikumpulkan dan dilakukan seleksi terhadap data yang diperoleh mengenai kelengkapan, kejelasan, dan hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas;
- b. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu megkoreksi data yang terkumpul tersebut sudah relevan dan sesuai dengan bahasan. Apabila terdapat data yang salah maka akan dilakukan perbaikan;
- c. Penandaan data (*coding*), yaitu data yang telah selesai diseleksi kemudian diberi catatan atau mengklasifikasi data sesuai dengan jenisnya dan berhubungan dengan masalah penelitian;
- d. Rekonstruksi data (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang data secara teratur, beruntun dan logis. Sehingga mudah untuk dipahami dan diinterpretasikan.
- e. Sistematisasi data (*systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika pokok bahasan dan sub pokok bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum.

Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan atas rumusan rumusan teori yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Pembagian harta warisan pada perkawinan poligini dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam yaitu dalam Pasal 180 Hukum Kompilasi Islam menyebutkan bahwa “Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian”. Jika si pewaris memiliki 2 (dua) istri dan tidak mempunyai anak maka istri-istri pewaris akan memperoleh $\frac{1}{4}$ dan masing-masing $\frac{1}{8}$ bagian ($\frac{1}{4}$ dibagi jumlah istri) dari harta warisan suaminya, sedangkan jika pewaris meninggalkan seorang anak maka bagian istri masing-masing yang didapatkan yaitu $\frac{1}{16}$ bagian ($\frac{1}{8}$ dibagi jumlah istri) dan bagian untuk anak-anaknya yaitu: anak perempuan bila hanya seorang mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka perbandingan bagian anak laki-laki adalah 2:1 dengan anak perempuan. Perhitungan tersebut berlaku seterusnya dengan memperhitungkan jumlah istri sah dari pewaris.

2. Pembagian harta warisan terhadap ahli waris dalam perkawinan poligini sebaiknya dilakukan dalam musyawarah mufakat dalam keluarga, sehingga keadilan dan hubungan baik dalam keluarga tetap terjaga dengan baik. Tapi apabila dalam pembagian harta warisan terdapat masalah sehingga tidak tercapai musyawarah mufakat maka Upaya hukum yang dapat dilakukan yaitu dengan mengajukan gugatan mengenai pembagian harta warisan di Pengadilan Agama. Perkawinan Poligini sebagai suatu perbuatan hukum tentu akan membawa konsekuensi hukum tertentu diantaranya dalam lapangan harta kekayaan perkawinan, yang apabila dikemudian hari perkawinan berakhir baik oleh karena perkawinan maupun kematian.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat diberikan beberapa saran antara lain:

1. Perlu dibentuknya aturan khusus mengenai hukum waris. Agar orang yang mencari keadilan terutama yang beragama Islam dapat menyelesaikan masalah sengketa waris mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya.
2. Apabila perkawinan poligami tidak dicatatkan pada Lembaga Pencatat Perkawinan, maka seorang istri dan anak dari perkawinan poligami harus mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama untuk perkawinan isbat. Agar mereka mempunyai hak sebagai ahli waris yang sah secara hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, 2019. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lentera Abadi.

B. Buku

Abdul, Abdullah Gani. 2004. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2013. *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*. Bandung: Pustaka Setia.

Abidin, Slamet dan Aminuddin. 2015. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia

Ahmad, Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Al-Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.

Al-Mufarraaj, Sulaiman. 2013. *Bekal Pernikahan*. Jakarta: Qisthi Press.

Ash-shaubuni, Muhammad Ali. 2013. *Hukum Waris Dalam Islam*. Jakarta: PT. Fathan Prima Media.

Dahlan, Abdul Aziz. 2016. *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 3*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.

Gusmian, Islah. *Mengapa Nabi Muhammad SAW. Berpoligini?*, Yogyakarta: Pustaka Marwa.

Manan, Abdul. 2016. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jak Prenada Media Group.

Muhammad, Abudlkadir. 2010. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Muthiah, Aulia. 2016. *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Pasha, Musthafa Kamal dkk. 2013. *Fikih Islam Sesuai Dengan Putusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika. 2016. *Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ramulyo, M. Idris. 2016. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ria, Wati Rahmi. 2017. *Hukum Keluarga Islam*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower.
- Ria W, dan Zulfikar M. 2018. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung. Justice Publisher.
- Rosnidar, Sembiring. 2016. *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rodliyah Nunung. 2019. *Hukum Islam Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Soekanto, Soerjono. 2009. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 4, Pasal 35, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 65 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 14, Pasal 55-Pasal 58, Pasal 85-Pasal 97, Pasal 171-Pasal 182, Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

D. Sumber Lain

- Al-Jaziri, Abdurrahman. 2014. *Al-Fiqh 'AlaMazahib Al-'Arba'ah Juz 4*, t.tp: Dar El-Hadits.
- Larasati, Galuh Putri. 2020. "Analisis Hukum Pembagian Harta Bersama Da Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam". Skripsi. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
<https://historia.id/kultur/articles/angka-poligini-dari-masa-ke-masa>

<https://www.suara.com/entertainment/2021/09/23/080423/tak-dapat-jatah-warisan-istri-ke-3-ustaz-arifin-ilham-akan-gugat-ke-pengadilan>, diakses Tanggal 26 Desember 2021, Pukul 13.45 WIB.